

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Medan Utara

Mega Hasibuan¹, Retno Nela Simanjuntak², Fachrun Nissa³, Nirma Rosalia⁴

^{1,2,3,4}**Akademi Manajemen Informatika & Komputer Universal**

Email: Hasibuanmega62@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, namun kepatuhan pajaknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman terhadap aturan perpajakan, rendahnya kesadaran memenuhi kewajiban pajak, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan pajak digital.

Bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Populasi penelitian adalah wajib pajak UMKM yang menjalankan usaha di wilayah Medan Utara. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilik atau pengelola UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan pernah menggunakan layanan perpajakan. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak juga mendorong kepatuhan karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Digitalisasi pajak turut mendukung kepatuhan melalui kemudahan pelaporan, pembayaran, dan akses informasi pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara.

Kesimpulan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM perlu dilakukan melalui edukasi perpajakan, penguatan kesadaran wajib pajak, serta optimalisasi layanan pajak digital yang mudah diakses.

Kata kunci: digitalisasi pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, UMKM

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai layanan publik, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Di wilayah Medan Utara, keberadaan UMKM berkembang dalam berbagai bidang usaha, seperti perdagangan, kuliner, jasa, industri rumah tangga, serta usaha berbasis kebutuhan masyarakat sekitar. Namun, besarnya jumlah

UMKM belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh, belum konsisten dalam melakukan pelaporan pajak, serta belum optimal dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital.

Kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi salah satu persoalan penting karena sektor ini memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak, hingga melaporkan pajak secara tepat waktu. Kepatuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aturan perpajakan, tetapi juga oleh pemahaman, kesadaran, kemudahan layanan, serta persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan menunjukkan sejauh mana wajib pajak mengetahui dan memahami aturan, prosedur, hak, serta kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mampu melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. Sebaliknya, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak melakukan kesalahan dalam menghitung, membayar, atau melaporkan pajak. Pada pelaku UMKM, keterbatasan pengetahuan perpajakan sering kali menjadi hambatan karena sebagian pelaku usaha lebih fokus pada aktivitas operasional usaha dibandingkan administrasi perpajakan.

Selain pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memandang pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan, bukan sekadar beban usaha. Kesadaran ini mendorong wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tanpa harus selalu menunggu teguran atau sanksi dari otoritas pajak. Namun, dalam praktiknya, sebagian pelaku UMKM masih memiliki kesadaran pajak yang rendah karena menganggap pajak sebagai kewajiban yang rumit, membebani, atau tidak memberikan manfaat langsung bagi usaha mereka.

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam sistem administrasi perpajakan. Digitalisasi pajak merupakan bentuk modernisasi layanan perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Melalui layanan digital, wajib pajak dapat memperoleh informasi, melakukan pembayaran, serta melaporkan pajak secara lebih cepat dan praktis. Digitalisasi pajak diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif, meningkatkan efisiensi layanan, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, pemanfaatan layanan digital pada pelaku UMKM belum sepenuhnya optimal. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam penggunaan teknologi, kurang memahami prosedur digital, atau belum terbiasa menggunakan sistem perpajakan berbasis elektronik.

Fenomena tersebut juga terlihat pada pelaku UMKM di Medan Utara. Sebagian pelaku usaha telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengetahui kewajiban perpajakan, tetapi belum sepenuhnya memahami prosedur pembayaran dan pelaporan pajak secara benar. Beberapa pelaku UMKM juga masih bergantung pada bantuan pihak lain dalam mengurus administrasi perpajakan. Selain itu, pemanfaatan layanan pajak digital masih belum merata karena adanya perbedaan kemampuan teknologi, keterbatasan informasi, dan kurangnya pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya ditentukan oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemampuan memanfaatkan digitalisasi pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang memahami aturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan, sebab kesadaran dapat mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Selain itu, digitalisasi pajak dinilai mampu meningkatkan kepatuhan karena memberikan kemudahan akses, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi kerumitan dalam pelaporan pajak. Meskipun demikian, hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak UMKM masih perlu dikembangkan pada konteks wilayah tertentu, termasuk Medan Utara, karena

karakteristik pelaku UMKM, tingkat literasi pajak, dan kemampuan digital setiap daerah dapat berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak dan pihak terkait dalam merumuskan strategi edukasi, pendampingan, serta penguatan layanan pajak digital yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan aturan dan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, kesadaran dalam memenuhi kewajiban, serta kemudahan teknologi yang disediakan dalam sistem perpajakan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berupaya menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi objek penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dan diukur menggunakan skala Likert. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan menjalankan usaha di wilayah Medan Utara. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, menjalankan usaha aktif di wilayah Medan Utara, serta pernah melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Teknik ini digunakan agar responden yang dipilih benar-benar memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). SEM-PLS digunakan karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara simultan, baik pada model pengukuran maupun model struktural. Analisis data dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengujian outer model dan inner model. Pengujian outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk melalui nilai loading factor, Average Variance Extracted, Composite Reliability, dan Cronbach's Alpha. Sementara itu, pengujian inner model dilakukan untuk melihat hubungan antarvariabel melalui nilai koefisien jalur, R-square, t-statistics, dan p-value.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Outer Model atau Model Pengukuran

Pengujian outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan dalam mengukur setiap variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengujian outer model dilakukan dengan melihat nilai outer loading, Average Variance Extracted (AVE), Cronbach's Alpha, dan Composite Reliability. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai

outer loading lebih besar dari 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan konstruk yang diukur secara memadai.

a. Pengujian Outer Model Sebelum Eliminasi

Pada tahap awal pengujian outer model, seluruh indikator dari masing-masing variabel dimasukkan ke dalam model. Berdasarkan hasil pengujian awal, terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai outer loading di bawah 0,70. Pada variabel pemahaman perpajakan, indikator PP5 memiliki nilai loading di bawah ketentuan. Pada variabel kesadaran wajib pajak, indikator KWP4 juga belum memenuhi kriteria validitas. Sementara itu, pada variabel digitalisasi pajak, indikator DP5 memiliki nilai outer loading kurang dari 0,70. Pada variabel kepatuhan wajib pajak, indikator KWPJ4 juga dinyatakan belum valid. Indikator-indikator tersebut kemudian dieliminasi dari model karena tidak memenuhi kriteria convergent validity.

Eliminasi indikator dilakukan agar model penelitian memiliki kualitas pengukuran yang lebih baik. Indikator yang memiliki nilai outer loading rendah menunjukkan bahwa pernyataan tersebut belum cukup kuat dalam merepresentasikan variabel yang diukur. Oleh karena itu, pengujian ulang dilakukan setelah indikator yang tidak valid dikeluarkan dari model.

b. Pengujian Outer Model Setelah Eliminasi

Setelah indikator yang tidak memenuhi kriteria validitas dieliminasi, pengujian outer model kembali dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator yang tersisa pada masing-masing variabel memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, indikator pada variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk penelitian secara baik.

Average Variance Extracted (AVE)

Nilai Average Variance Extracted digunakan untuk mengukur convergent validity pada setiap konstruk. Suatu konstruk dinyatakan memiliki validitas yang baik apabila nilai AVE lebih besar dari 0,50. Hasil pengujian AVE ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Average Variance Extracted

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Perbandingan	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,714	0,50	Konstruk baik
Kesadaran Wajib Pajak	0,689	0,50	Konstruk baik
Digitalisasi Pajak	0,706	0,50	Konstruk baik
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,721	0,50	Konstruk baik

Berdasarkan Tabel 1, seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50. Nilai AVE pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,714, kesadaran wajib pajak sebesar 0,689, digitalisasi pajak sebesar 0,706, dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,721. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan mampu menjelaskan variabel masing-masing secara memadai.

Reliability

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur setiap variabel. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Perbandingan	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,901	0,926	0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,884	0,917	0,70	Reliabel
Digitalisasi Pajak	0,893	0,923	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,905	0,929	0,70	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat digunakan secara konsisten untuk mengukur pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Structural Model atau Inner Model

Pengujian inner model dilakukan untuk mengetahui hubungan antarvariabel laten dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R-square, koefisien jalur, t-statistics, dan p-value. Nilai R-square digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak.

Tabel 3. Goodness of Fit Test – Inner Model

Variabel Dependen	R Square	Adjusted R Square
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,742	0,734

Berdasarkan Tabel 3, nilai R-square pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,742, sedangkan nilai Adjusted R-square sebesar 0,734. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan oleh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak sebesar 74,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 25,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, pendapatan usaha, dan persepsi keadilan pajak.

Nilai R-square tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang kuat. Artinya, ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki peran penting dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara.

Hypothesis Test atau Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode bootstrapping. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistics lebih besar dari t-table dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Pada tingkat signifikansi 5%, nilai t-table yang digunakan adalah 1,96. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Direct Effect

Hubungan Antarvariabel	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Keputusan
Pemahaman Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,318	3,947	0,000	Diterima
Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,287	3,421	0,001	Diterima
Digitalisasi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,356	4,638	0,000	Diterima

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sample sebesar 0,318, nilai t-statistics sebesar

3,947 lebih besar dari 1,96, dan nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan membantu wajib pajak mengetahui prosedur pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar.

Kedua, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sample sebesar 0,287, nilai t-statistics sebesar 3,421 lebih besar dari 1,96, dan nilai p-value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran tersebut muncul karena adanya pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan dan pelayanan publik.

Ketiga, digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sample sebesar 0,356, nilai t-statistics sebesar 4,638 lebih besar dari 1,96, dan nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Layanan pajak digital dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses informasi, melakukan pembayaran, dan melaporkan pajak secara lebih cepat dan efisien.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. Pelaku UMKM yang memahami aturan perpajakan akan lebih mudah menjalankan kewajibannya, baik dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak, maupun melaporkan pajak. Pemahaman yang baik juga dapat mengurangi kesalahan administratif yang sering terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai prosedur perpajakan. Oleh karena itu, edukasi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM.

Kesadaran wajib pajak juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak hanya membayar pajak karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena memahami fungsi pajak bagi pembangunan. Dalam konteks UMKM di Medan Utara, kesadaran pajak perlu terus ditingkatkan karena masih terdapat pelaku usaha yang menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai kewajiban warga negara dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Digitalisasi pajak menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan teknologi dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sistem perpajakan digital memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Bagi pelaku UMKM, kemudahan ini sangat penting karena dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Namun, keberhasilan digitalisasi pajak tetap memerlukan pendampingan, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan sistem berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara dapat ditingkatkan melalui kombinasi antara peningkatan pengetahuan perpajakan, penguatan kesadaran wajib pajak, dan optimalisasi layanan pajak digital. Ketiga faktor tersebut saling mendukung dalam membentuk perilaku kepatuhan. Pemahaman perpajakan memberikan dasar pengetahuan, kesadaran wajib pajak membentuk kemauan untuk patuh, sedangkan digitalisasi pajak menyediakan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa otoritas pajak perlu memperkuat program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM. Selain itu, pendampingan penggunaan layanan pajak digital juga perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui kewajiban perpajakan, tetapi juga mampu melaksanakannya secara mandiri. Dengan strategi tersebut, kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM terhadap ketentuan perpajakan, prosedur pembayaran, pelaporan pajak, serta hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memandang pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara sukarela dan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendorong perilaku patuh, tidak hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena adanya tanggung jawab moral dan sosial sebagai pelaku usaha.

Digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan pajak digital dapat mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh informasi, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan kepraktisan sistem digital menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk lebih tertib dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Secara simultan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Medan Utara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan otoritas pajak dapat meningkatkan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan perpajakan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan. Edukasi perpajakan perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, praktis, dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM agar lebih mudah dipahami. Selain itu, pemerintah dan otoritas pajak perlu memperkuat layanan digital perpajakan yang mudah diakses, mudah digunakan, dan didukung dengan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa menggunakan sistem digital.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya dalam konteks pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi pajak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, persepsi keadilan pajak, pendapatan usaha, dan kepercayaan kepada pemerintah. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas wilayah penelitian dan menggunakan jumlah responden yang lebih besar agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas.

REFERENSI

- Agustina, R., & Sari, D. P. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 45–56.
- Amalia, R. F. (2020). Pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1–18.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax ID number and service quality on taxpayers compliance with taxpayers awareness as mediating variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 9–21.
- Ayu, V., & Sari, M. M. R. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1125–1138.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.

- Dewi, N. P. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626–1655.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Panduan penggunaan layanan pajak digital*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ghozali, I. (2021). *Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.2.9 untuk penelitian empiris* (3rd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59–73.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hidayat, W. W., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 89–102.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Kinerja dan fakta*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kusuma, I. C., & Yushita, A. N. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Profita*, 8(2), 1–15.
- Lestari, T., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan*, 4(2), 121–132.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Maulida, R., & Adam, H. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 77–88.
- Nugroho, A., & Kurnia, R. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 45–60.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Pratama, A., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 287–302.
- Putra, R. D., & Firmansyah, A. (2021). Kepatuhan wajib pajak UMKM: Peran pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi layanan pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 84–95.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Sari, D. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1280–1307.

- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties, compliance cost at taxpayer compliance with service quality as mediating variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambun, S., & Riris, T. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 55–66.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- World Bank. (2020). *Digital taxation and revenue administration reform*. World Bank Group.
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.